

SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Pajak;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya di sebut Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disingkat dengan UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di daerah.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah Nilai Pasar Rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
16. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut ZNT adalah Zona Geografis yang terdiri atas kelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan / pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
17. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disebut DBKB, adalah tabel untuk nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
18. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
19. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

20. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
21. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa, dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada wajib pajak.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti sementara pelunasan pajak dari petugas pemungut Kepenghuluan/kelurahan.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Petugas pemungut Kepenghuluan /kelurahan adalah perangkat desa atau pejabat/pegawai kelurahan yang ditunjuk oleh Penghulu atau Lurah untuk melakukan pemungutan PBB-P2.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan STPD PBB-P2 adalah Surat Tagihan Pajak Daerah yang diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo terlampaui yang memuat informasi tentang pokok pajak dan jumlah denda yang harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan SKPD PBB-P2 adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah PBB- P2 yang terutang atau jumlah kekurangan pembayaran

pokok PBB-P2, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

33. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang disingkat SKPKP PBB-P2 adalah surat keputusan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
34. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi data data yang terkait dengan subjek dan objek pajak untuk keperluan pengecekan SPPT dan besarnya pajak terutang dalam satu Desa.
35. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan/atau STPD PBB-P2.
36. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
37. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB-P2 dengan cara mengisi formulir isian tertentu.
38. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2 sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terutang.
39. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

40. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
42. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
43. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
44. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
45. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk Oleh Bupati, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.
46. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut Computer Assisted Valuation (CAV) dan /atau Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA);
47. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak kriteria tertentu dengan cara

memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.

48. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan Pajak.
49. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
50. Bank adalah Bank Pemerintah/ Swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Kawasan yang menjadi kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagai objek yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Bangunan yang menjadi objek pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan dengan konstruksi tetap yang melekat pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- (4) Termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. jalan tol dan fasilitasnya;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olah raga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, pipa air pada perusahaan; dan
- i. menara;

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:
 - a. objek pajak umum; dan
 - b. objek pajak khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah dan bangunan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- (3) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
 - a. jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. stasiun;
 - d. bendungan;
 - e. pelabuhan, dermaga, galangan kapal;
 - f. lapangan golf;
 - g. stadion;
 - h. sirkuit balap;
 - i. pabrik semen/pupuk;
 - j. tempat rekreasi;
 - k. tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas;

- l. pipa minyak, air, atau gas;
 - m. stasiun pengisian bahan bakar;
 - n. menara;
- (4) Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. objek Pajak Standar; atau
 - b. objek Non Standar.
- (5) Objek Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. luas tanah kurang atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. jumlah lantai pada bangunan kurang atau sama dengan 4 lantai; dan
 - c. luas bangunan kurang atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (6) Objek Pajak Non Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. luas tanah lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. jumlah lantai pada bangunan lebih dari 4 lantai; dan
 - c. luas bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 5

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan,

- pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (3) Alamat wajib Pajak PBB-P2 adalah alamat yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari pejabat desa/kelurahan setempat bagi wajib pajak orang pribadi dan alamat sesuai dengan akta pendirian perusahaan/badan yang tertera pada NPWP atau surat keterangan lain yang dipersamakan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, BESARAN PERSENTASE NJOP DAN TAHUN PAJAK PBB-P2

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Proses Penilaian NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. data pasar atau perbandingan harga;
 - b. biaya; dan
 - c. kapitalisasi pendapatan.
- (4) Pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu.
- (5) Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk penilaian bangunan, yaitu dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru objek yang dinilai dan dikurangi penyusutan, Perkiraan biaya dilakukan dengan cara memperhitungkan biaya setiap komponen utama bangunan, material dan fasilitas lainnya.

- (6) Pendekatan Kapitalasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi, dan/atau hak pengusaha, selanjutnya dikapitalasikan dengan suatu Tingkat kapitalasi.
- (7) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (9) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Bagian Kedua

Besaran Persentase NJOP

Pasal 8

Besaran persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga

Tahun Pajak

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap subjek Pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dan Objek Pajak PBB-P2 dengan mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di BAPENDA atau tempat lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.
- (2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani disampaikan ke BAPENDA atau UPT Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan /atau LSPOP oleh subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal SPOP dan /atau LSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan secara individu atau secara kolektif oleh kepenghuluan/kelurahan, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA dan dilampiri dokumen pendukung:
 - a. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemilik;
 - b. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga penguasa/pemanfaat tanah apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/ AJB/ Girik/dokumen lain yang sejenis dan/ atau

surat keterangan kepemilikan tanah dari Lurah/ Kepala Desa);

- d. fotokopi bukti penguasaan/pemanfaatan tanah (perjanjian sewa menyewa/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan penguasaan/pemanfaatan tanah dari Lurah/Kepala Desa) apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak;
 - e. Surat Keterangan Objek Pajak dari Kepenghuluan/kelurahan setempat;
 - f. Surat pernyataan bahwa objek pajak dalam sengketa/perselisihan atau tidak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan/penguasaan dengan pihak lain yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah letak objek pajak; dan
 - g. Surat Persetujuan pemilik objek pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak.
- (2) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi:
- a. Pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
 - b. Perubahan data subjek dan Objek Pajak karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan
 - c. Penggabungan Objek pajak.
- (3) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan secara individu atau secara kolektif oleh kepenghuluan/kelurahan, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA dan dilampiri dokumen pendukung:
- a. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemilik;
 - b. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga penguasa/pemanfaat tanah apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik

- objek pajak;
- c. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/ AJB/ Girik/dokumen lain yang sejenis dan/ atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Lurah/ Kepala Desa);
 - d. fotokopi bukti penguasaan/pemanfaatan tanah (perjanjian sewa menyewa/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan penguasaan/pemanfaatan tanah dari Lurah/Kepala Desa) apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak;
 - e. Surat Keterangan Objek Pajak dari Kepenghuluan/kelurahan setempat;
 - f. Surat pernyataan bahwa objek pajak dalam sengketa/perselisihan atau tidak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan/penguasaan dengan pihak lain yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah letak objek pajak;
 - g. Surat Persetujuan pemilik objek pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak;
 - h. Asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak Berjalan:dan
 - i. Telah melunasi PBB-P2 5 (Lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang digabung wajib lunas untuk semua kewajiban pajak terutang sebelum tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) SPOP dan /atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) wajib diteliti oleh BAPENDA atau UPT Pendapatan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan/atau LSPOP.
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau LSPOP.

- (3) Untuk setiap SPOP dan /atau LSPOP yang masuk BAPENDA atau UPT Pendapatan Daerah berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 13

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilaksanakan oleh BAPENDA atau UPT Pendapatan dengan menggunakan formulir SPOP dan /atau LSPOP.
- (2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan dan/atau memilih salah satu dari empat alternatif sebagai berikut:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dapat dilaksanakan pada daerah/ wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB-P2 relatif kecil.
- (4) Pendataan dengan identifikasi objek pajak dapat dilaksanakan pada daerah/ wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2.
- (5) Pendataan dengan verifikasi data objek pajak dapat dilaksanakan pada daerah/ wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2 secara lengkap.
- (6) Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak

dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/ kelurahan (misalnya dari Badan Pusat Statistik atau instansi lain) dan/ atau peta garis/ peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

- (7) Dalam melakukan kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPENDA atau UPT Pendapatan dapat dibantu Oleh petugas/unsur Kecamatan, Petugas/unsur Kelurahan, Petugas/unsur Kepenghuluan, unsur RW, unsur RT atau unsur masyarakat.
- (8) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiskus pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 14

Pemeliharaan basis data objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:

- a. pasif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas BAPENDA berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/ instansi terkait.
- b. aktif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BAPENDA dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan objek pajak PBB-P2, BAPENDA dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan objek dan/atau subjek pajak untuk pemuktahiran data PBB-P2.

- (2) Pendataan Objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk BAPENDA

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terhadap wajib pajak diberikan satu NPWPD dan NOPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOPD lama.
- (4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOPD baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOPD induk.
- (5) Terhadap penggabungan beberapa NOPD, salah satu dari NOPD tersebut dipakai untuk NOPD induk sedangkan NOPD lainnya dihapus.
- (6) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan lokasi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kepenghuluan/kelurahan, Blok dan nomor Urut Blok.

Pasal 17

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian

Pasal 18

- (1) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dibedakan menjadi:

- a. NJOP Bumi; dan/atau
 - b. NJOP Bangunan.
- (2) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/ atau
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 19

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa tanah merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:
- a. usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan adalah sebesar nilai jual pengganti; dan
 - b. kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya.
- (4) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dihitung melalui Penilaian Massal.
- (5) Dalam hal Penilaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat, penghitungan NJOP Bumi dilakukan melalui Penilaian Individual.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bumi atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Penentuan nilai suatu bangunan objek PBB-P2 dapat menggunakan informasi berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan atau informasi yang sejenis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata nilai transaksi jual beli yang

terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

- (3) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.

Pasal 22

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/ klinik;
 - f. olahraga/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisma;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. lain-lain;
 - k. bangunan tidak kena pajak;
 - l. bangunan parkir;
 - m. apartemen/kondominium;
 - n. pompa bensin (kanopi);
 - o. tangki minyak; dan
 - p. gedung sekolah.

Pasal 23

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau

- c. nilai jual pengganti.
- (2) Khusus untuk Penilaian Individual NJOP Bangunan dengan metode nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghitung Bumi dan Bangunan sebagai satu kesatuan kemudian dikurangi dengan NJOP Bumi yang diperoleh dari Penilaian Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
 - (3) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Penilai.
 - (4) Dalam hal tidak tersedianya Petugas Penilai Bupati dapat bekerja sama dengan Penilai Publik, dan instansi teknis lain yang terkait yang memiliki kompetensi pada bidang penilaian PBB-P2.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran PBB-P2 Terutang

Paragraf 1

Penerbitan SPPT

Pasal 24

- (1) Kepala BAPENDA menetapkan PBB-P2 terutang menggunakan SPPT.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data PBB-P2.
- (3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 - 1) pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 - 2) penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3) tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - 4) mutasi objek dan/ atau subjek pajak.
- (4) Penandatanganan SPPT PBB-P2 Cetak Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

dilakukan dengan:

- a. menggunakan tanda tangan basah;
 - b. menggunakan cetakan tanda tangan.
- (5) Penandatanganan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. cap dan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. cap dan tanda tangan cetakan, untuk ketetapan Pajak sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Penggunaan tanda tangan basah, cap tanda tangan, atau cetakan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan pengamanan data objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 25

- (1) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal sebagai berikut :
- a. apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala BAPENDA sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
 - c. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan surat peringatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) Permohonan cetak salinan SPPT PBB-P2

sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan kepada Kepala BAPENDA dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan salinan SPPT PBB-P2 yang ditandatangani oleh wajib pajak.
 - b. Fotocopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak.
- (3) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) Buku DHKP yaitu:
- a. Buku I Jumlah Pokok Ketetapan Rp. 0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Buku II Jumlah Pokok Ketetapan Rp. 100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Buku III Jumlah Pokok Ketetapan Rp. 500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Buku IV Jumlah Pokok Ketetapan Rp. 2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - e. Buku V Jumlah Pokok Ketetapan diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Kepala BAPENDA dapat memberikan surat keterangan NJOP kepada wajib pajak sesuai permohonan wajib pajak, dengan ketentuan :
 - a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh BAPENDA;
 - b. Sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT;
 - c. Objek PBB-P2 fasilitas Umum.
- (2) Surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/SKPD PBB-P2 telah dicetak oleh BAPENDA.

- (3) Kepala BAPENDA dapat memberikan salinan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 atas permohonan wajib pajak.

Paragraf 2

Penyampaian SPPT

Pasal 27

- (1) SPPT yang nilainya sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disampaikan oleh BAPENDA kepada wajib pajak secara berjenjang melalui UPT Pendapatan, dikecualikan bagi SPPT Menara Telekomunikasi dan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Penyampaian SPPT kewajiban pajak oleh UPT Pendapatan dapat dibantu oleh Petugas/unsur Kecamatan, Petugas/unsur Kelurahan, Petugas/unsur Kepenghuluan, unsur RW, unsur RT atau unsur masyarakat.
- (3) Dalam hal SPPT yang nilainya di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bagi Menara Telekomunikasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara di sampaikan kepada wajib pajak oleh BAPENDA atau wajib pajak dapat mengambil sendiri di BAPENDA.
- (4) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT.
- (5) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penyampaian SPPT PBB-P2 dilakukan oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), tanda terima SPPT PBB-P2 dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB-P2 dan selanjutnya diserahkan kepada UPT Pendapatan.
- (2) SPPT PBB-P2 yang tidak diterima atau disampaikan

kepada Wajib Pajak oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan kepada UPT Pendapatan dengan berita cara pengembalian SPPT PBB-P2.

- (3) UPT Pendapatan membuat laporan SPPT PBB-P2 yang telah disampaikan dan yang tidak tersampaikan kepada Kepala BAPENDA

Pasal 29

- (1) Penyampaian SPPT yang dilakukan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pengembalian SPOP dan/atau LSPOP yang dilakukan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dapat diberikan honorarium atau jasa administrasi penyampaian.
- (2) Besaran honorarium atau jasa administrasi penyampaian SPPT PBB-P2 dan Pengembalian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 31

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 32

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pada hari kerja.
- (2) Hari Libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Pajak yang terutang disetor/dibayarkan pada Kas Daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (3) Pembayaran PBB-P2 melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk dapat dilakukan menggunakan SPPT/SKPD/ STPD atau menginformasikan NOPD.
- (4) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan perbankan baik secara tunai maupun non tunai.
- (5) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menggunakan SSPD atau yang dipersamakan atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat ditunjuk Petugas pemungut yang terdiri dari:
 - a. petugas pemungut tingkat kecamatan, dan
 - b. petugas pemungut tingkat kelurahan atau kepenghuluan
- (2) Petugas pemungut tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah ASN kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Petugas pemungut tingkat kelurahan atau kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Aparatur Kelurahan atau kepenghuluan yang ditunjuk oleh Lurah atau Kepenghuluan.

Pasal 35

Pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan dengan cara:

- a. Wajib pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut dan petugas pemungut menyetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1x24 jam.
- b. Wajib pajak menerima TTS dari petugas pemungut.
- c. Wajib pajak dapat menerima SSPD atau bukti lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari BAPENDA melalui petugas pemungut atau mengambil langsung di BAPENDA.

BAB V
MUTASI, PEMBETULAN, PEMBATALAN, KEBERATAN DAN
BANDING, GUGATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 36

- (1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak PBB-P2, Subjek pajak atau wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2.
- (2) Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari pemindahan hak karena:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat;
 - e. waris;
 - f. wakaf;
 - g. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - i. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - j. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. penggabungan usaha;
 - l. peleburan usaha;
 - m. pemekaran usaha;
 - n. hadiah;
 - o. transaksi Pemerintah;
 - p. timbulnya Objek Pajak PBB-P2 karena faktor alam;
- (3) Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah SPPT Tahun berjalan diterima subjek pajak dan dilunasi

pajaknya.

Pasal 37

- (1) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. objek pajak yang dimutasi tidak memiliki tunggakan PBB-P2;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan penyebab dilakukan mutasi;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Subjek Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - d. dalam hal permohonan mutasi dilakukan secara kolektif surat permohonan ditandatangani oleh Kepenghuluan atau Lurah;
 - e. Surat pernyataan kebenaran dokumen permohonan mutasi yang ditandatangani oleh kepenghuluan atau lurah.
 - f. ceklis kelengkapan dokumen pendukung mutasi objek dan subjek PBB-P2 yang ditandatangani oleh kepenghuluan atau lurah.
 - g. SPOP dan LSPOP yang ditandatangani oleh subjek pajak. dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - h. surat permohonan, SPOP dan LSPOP disampaikan kepada Kepala BAPENDA oleh subjek pajak atau kuasanya;
 - i. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) asli SPPT tahun berjalan;

- 2) fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemohon;
 - 3) Surat Keterangan dari lurah atau kepala desa tentang kepemilikan objek pajak;
 - 4) Fotocopi Bukti Kepemilikan;
 - 5) Surat keterangan dari lurah atau kepenghuluan terkait dengan perubahan luas objek pajak, penghapusan bangunan, dan/atau perubahan yang sejenisnya;
 - 6) fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung bagi yang memiliki;
 - 7) fotokopi NPWP bagi yang memiliki; dan
 - 8) bila SPPT tahun berkenaan belum diterbitkan maka menggunakan fotokopi SPPT tahun lalu.
- (3) Pengajuan mutasi Objek dan Subjek PBB-P2 dinyatakan diterima setelah Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, dan diberikan nomor pelayanan.

Pasal 38

Kepala BAPENDA memberi jawaban atas permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) setelah dilakukan proses verifikasi.

Pasal 39

- (1) Apabila permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterima, dilakukan penyesuaian data pada basis data PBB-P2.
- (2) Apabila permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditolak, berkas permohonan dikembalikan.

Bagian Kedua

Pembetulan Ketetapan

Pasal 40

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara Jabatan Kepala BAPENDA dapat melakukan

pembetulan kesalahan terhadap ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
 - b. SKPD;atau
 - c. STPD.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA melalui Bidang terkait melakukan Penelitian terhadap pembetulan SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2.
 - (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa Penelitian Administrasi dan/atau Penelitian Lapangan.
 - (4) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang terkait membuat laporan hasil penelitian Pembetulan atas SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2.

Pasal 41

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Fiskus dan Wajib Pajak.
- (2) Kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung;atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf b, adalah kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 42

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 43

- (1) Permohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSOP.
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA disertai

alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut:

1. Asli SPPT/SKPD PBB-P2/STPD Tahun Pajak yang dimohonkan;
2. Fotokopi sertifikat atas tanah atau Akta Jual Beli atau Surat Penunjukan Kavling atau dan surat keterangan lainnya;
3. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung jika ada;
4. Fotokopi KTP atau identitas lainnya;
5. Denah Lokasi; dan
6. Foto Lokasi dan/atau Bangunan.

d. Diajukan dalam jangka waktu :

1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib Pajak;
2. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2 oleh wajib Pajak;

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah:

- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA; atau
- b. tanggal terima surat dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 44

Permohonan pembetulan secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. di ajukan melalui Lurah atau Kepenghuluan setempat
- c. mengisi SPOP dan atau atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSOP.
- d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA disertai alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut:
 1. Asli SPPT Tahun Pajak yang dimohonkan;
 2. Fotokopi sertifikat atas tanah atau Akta Jual Beli atau Surat Penunjukan Kavling atau dan surat keterangan lainnya;
 3. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung jika ada;
 4. Fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 5. Denah Lokasi; dan
 6. Foto Lokasi/Bangunan.
- e. Diajukan dalam jangka waktu :
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib Pajak;
 2. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2 oleh wajib Pajak;

Pasal 45

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala BAPENDA harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepenghuluan atau Lurah.

Pasal 46

- (1) Kepala BAPENDA harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala BAPENDA wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang atau sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak atau membatalkan STPD atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 47

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala BAPENDA telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah atas surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang diterbitkannya, Kepala BAPENDA harus menerbitkan

surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 48

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 atau pasal 47 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, Kepala BAPENDA dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.

Bagian Ketiga

Pembatalan Ketetapan

Pasal 49

- (1) Pembatalan Ketetapan atas SPPT,SKPD PBB-P2,STPD PBB-P2 dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tersebut tidak benar yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Pembatalan Ketetapan atas SPPT, SKPD PBB- P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala BAPENDA secara jabatan ataupun berdasarkan permohonan dari wajib pajak.
- (3) Ketidak benaran SPPT, SKPD PBB- P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPPT, SKPD PBB- P2 atau STPD PBB-P2 untuk Objek Pajak dan Tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 - b. Wajib pajak mengaku tidak memiliki objek pajak dimaksud;

- c. Objek pajak tidak ditemukan atau tidak ada; dan/atau
 - d. Objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Permohonan pembatalan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

Pasal 50

- (1) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
- a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB- P2 atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB- P2 atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pembatalan;
 - e. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - f. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan;
 - g. surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - h. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.

- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
 - e. diajukan melalui Lurah atau Kepenghuluan setempat;
 - f. Fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
 - g. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan.
- (3) Permohonan pembatalan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Permohonan pembatalan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Permohonan pembatalan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Permohonan pembatalan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberitahukan kepada Lurah atau Kepenghuluan setempat secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 51

- (1) Kepala BAPENDA secara Jabatan atau berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), melakukan Penelitian terhadap pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 melalui bidang terkait.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Penelitian Administrasi dan/atau Penelitian Lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang terkait membuat laporan hasil penelitian Pembatalan atas SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2.
- (4) Kepala BAPENDA menerbitkan Keputusan atas dasar laporan hasil penelitian Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan; atau
 - b. Keputusan Penolakan Pembatalan Surat Ketetapan.
- (5) Terhadap Keputusan Kepala BAPENDA tentang Pembatalan SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 yang dilakukan secara jabatan atau yang dilakukan atas Permohonan Perseorangan ataupun secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dan ayat (4) Keputusan Pembatalan dapat diterbitkan secara kolektif.

Pasal 52

Dalam hal keputusan Pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a telah terbit, piutang yang masih terdapat pada neraca piutang akan ditatausahakan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan
Pasal 53

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA terhadap SPPT, SKPD PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB- P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perseorangan untuk SKPD PBB-P2.

Pasal 55

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA ;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan Keberatan;
 - e. dilampiri Foto copy Identitas Wajib Pajak atau Foto copy Identitas kuasa Wajib Pajak;
 - f. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal di ajukan oleh kuasa Wajib pajak;

- g. dilampiri Foto copy Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan;
 - h. dilampiri Fotocopy Bukti Kepemilikan atau pengelolaan atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan;
 - i. dilampiri Persetujuan Bangunan Gedung;
 - j. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - k. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
 - l. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - m. Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan;
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA;
 - d. diajukan melalui Kepenghuluan atau Lurah setempat;
 - e. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
 - f. dilampiri Fotocopy identitas Wajib Pajak;

- g. dilampiri Foto copy Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan;
 - h. dilampiri Fotocopy Bukti Kepemilikan atau pengelolaan atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan;
 - i. dilampiri Persetujuan Bangunan Gedung;
 - j. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - k. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepenghuluan atau Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar;
 - l. Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (3) Keadaan kahar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf k meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BAPENDA; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 56

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Kepenghuluan atau lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf k.

Pasal 57

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Kepala BAPENDA harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala BAPENDA atas permintaan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf k.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 59

- (1) Dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Kepala BAPENDA atas nama Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan.
- (2) Apabila PBB-P2 yang terutang diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Keputusan atas pengajuan Keberatan dilakukan oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan baik keberatan yang diajukan secara perseorangan maupun kolektif, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada BAPENDA yang membidangi pajak

PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau Kepada Kepenghuluan atau lurah dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.

Pasal 61

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6%(nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan

dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (7) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, Kepala BAPENDA menerbitkan SPPT atau SKPD PBB- P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (8) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak bisa diajukan Keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan dilampiri salinan dari Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat(5) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Gugatan

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 53 dan Pasal 61; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 64

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 65

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Atas dasar kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Kepala BAPENDA.

Pasal 66

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. bukti pembayaran asli dan foto copy
 - c. foto copy bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - d. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - f. Nomor rekening Bank atas nama wajib pajak.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Petugas BAPENDA menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 harus memberikan keputusan.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan perhitungan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan Nota Perhitungan.
- (2) Sesuai dengan Nota Perhitungan, Kepala BAPENDA atas nama Bupati menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. SPPT, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.

Pasal 68

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang PBB-P2 untuk NOPD yang sama.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan PBB-P2 yang akan terutang atau dengan utang PBB- P2 pada NOPD yang lainnya untuk Wajib Pajak yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

- (4) Apabila kelebihan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tersisa, maka BAPENDA dapat mengembalikan kepada wajib pajak.

Pasal 69

- (1) Kepala BAPENDA menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 dan SKPDLB berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan, ke Bagian Hukum sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Bupati dimaksud.
- (2) Kepala BAPENDA menyampaikan kepada BPKAD Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 dan Dokumen lainnya.
- (3) BPKAD menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga atau pada anggaran yang ditentukan lainnya untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak PBB-P2 atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

BAB VI

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 70

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun

sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD dalam hal :

- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 71

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau

- pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;
- b. Wajib pajak Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan dibuktikan dengan:
1. surat keterangan tidak mampu dari kepenghuluan/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan

pembukuan; atau

2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.
 - c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusakan masal, wabah penyakit dan /atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2 diatur sebagai berikut :
- a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy Identitas Wajib Pajak, SPPT, SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2 yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Kepala BAPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan;

- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT, dan STPD PBB-P2;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah PBB-P2 yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah PBB-P2 yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,

ditambah dengan jumlah bunga 0,6 (nol koma enam persen) per bulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (7) Pengangsuran PBB-P2 atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan untuk proses Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB).

BAB VIII

PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Pejabat dan Jurusita

Pasal 72

Kepala BAPENDA dalam melaksanakan Penagihan mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
- b. menerbitkan:
 1. surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 73

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah minimal:

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- b. serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 74

Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, sebelum memangku jabatan diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 75

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau Rohani terus menerus.

Pasal 76

(1) Jurusita Pajak bertugas:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal

Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian hukum, Camat, Penghulu atau Lurah, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 77

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala BAPENDA melaksanakan penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 78

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran Oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 79

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 80

(1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:

- a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;

- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar; dan
- d. saat pelunasan pajak.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 81

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau
 - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BAPENDA setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa paling sedikit harus memuat :
 - a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 82

- (1) Surat Paksa diberitahukan Oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat paksa oleh Juru Sita Pajak dan dituangkan dalam Berita acara sebagai pernyataan bahwa surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 83

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik

ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 83, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris kepenghuluan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor

BAPENDA atau mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain.

Bagian Keempat

Sita

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 86

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan Utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, gito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada Perusahaan lain; dan/atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis

oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang sita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan.

Pasal 87

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau Pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk Pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
 - e. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau

usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (2) Penambahan Jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak.
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita acara Pelaksanaan Sita, dan Berita acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah

seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Kecamatan

- (7) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugasnya di Wilayah Daerah.

Pasal 89

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita acara Pelaksanaan sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan Daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, Tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi,

saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan :
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala BAPENDA, dan Salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 90

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 91

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Pengurus, Kepala perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Perusahaan.

Pasal 92

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Barang dimaksud perlu disimpan di Kantor

BAPENDA atau ditempat lain.

- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
 - a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita.
 - b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 93

Penyitaan Tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang pajak;atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 94

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditempleli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. kata “ SITA”;
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 95

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Bupati dan/ atau Kepala BAPENDA.
- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai Pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak dan Instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 96

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Bagian Kelima

Lelang

Pasal 97

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Uang Tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah

Pasal 98

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, mau pun menggunakan atau memindahbukukan Barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 99

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa

barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 98 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala BAPENDA melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 100

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. Berdasarkan Putusan Pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 101

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang Pajak.

Pasal 102

Tata cara pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 103

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau

ahli waris.

- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 105

- (1) Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan PBB-P2 yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan BAPENDA dapat melakukan penyesuaian sepanjang tidak merubah pokok materi dalam melakukan pemungutan PBB-P2.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pajak terutang beserta sanksi administratif yang telah ditetapkan, tetap berlaku dan pelaksanaan penagihan

berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh Wajib Pajak.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 54);
- b. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 93 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 94);
- c. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 95);
- d. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 95 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 96); dan
- e. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 39);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 47



1.2 FORMAT LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		No. Formulir <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekam Data <input type="checkbox"/> 2. Penilaian Individu		3. JUMLAH BGN <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> 4. BANGUNAN <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
2. NOP <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> PR Kab kep/kel kec blok No Urut Kode <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>			
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bgn Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Tangki/Minyak <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. SPBU <input type="checkbox"/> 15. Gedung Sekolah			
6. LUAS BANGUNAN <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		7. JUMLAH LANTAI <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
8. TAHUN DIBANGUN <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
9. TAHUN DIRENOVASI <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>			
11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelak 12. KONTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu 13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Decrarbon/Beton/Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton Alumunium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng 14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca / Alumunium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak ada Dinding 15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen 16. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada			
B. Fasilitas			
17. JUMLAH AC <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Window		18. AC CENTRAL <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada	
19. LUAS KOLAM RENANG (M2) <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input type="checkbox"/> 1. Diplaster <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Ringan <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Berat <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Sedang <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Dengan Penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Beton <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Aspal <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Tanah List/Rumput <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		22. JUMLAHLIFT <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Penumpang <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Kapsul <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> Barang	
24. PANJANG PAGAR (M2) <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako		25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 2. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al <input type="checkbox"/> 3. Ada <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada	
26. JUMLAH SALURAN PES. PABX <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		27. KEDALAM SUMUR ARTESIS (M) <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	

3. FORMAT LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) PBB-P2 KOLEKTIF 2

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

KELURAHAN /KEPENGHULUAN: _____

NOMOR BUNDEL _____

NOMOR URUT	NOMOR URUT BUNDEL	NOMOR BLOK			JUMLAH BANGUNAN	BANGUNAN KE	JPB	LUAS M2	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN RENOPASI	LISTRIK (Watt)	KONDISI BANGUNAN	KONSTRUKSI	ATAP	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	PETUNJUK PENGISIAN	
1	2	NOP			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																			1. Perumahan	8. Bengkel/Gudang
																			2. Kantor Swasta	9. Gedung
																			3. Pabrik	10. Lain-lain
																			4. Toko/Apotik/Pasar Ruko	11. Bgn tidak kena PBB
																			5. Rumah Sakit/ Klinik	12. Bgn Parkir
																			6. Gdg Olahraga	13. Apartemen
																			7. Hotel / Wisma	14. Pempa Bensin
																			Klm 7 : diisi Luas Bgn yang ada	
																			Klm 8 : diisi Jumlah Lantai	
																			Klm 9 : diisi sesuai tahun Bangunan	
																			Klm 10 : diisi tahun dilakukan Renopasi	
																			Klm 11 : diisi Daya Listrik	
																			Klm 12 : diisi Kondisi Bangunan	
																			1. Sangat Baik	3. Sedang
																			2. Baik	4. Jelek
																			Klm 13 : Konstruksi diisi :	
																			1. Baja	3. Batu Bata
																			2. Beton	4. Kayu
																			Klm 14 : Atap diisi :	
																			1. Dekrabor/Beton/Ctg Glazur	4. Asbes
																			2. Genteng Beton Alumunium	5. Seng
																			3. Genteng Biasa/Strap	
																			Klm 15: Dinding diisi :	
																			1. Kaca/ Alumunium	4. Kayu
																			2. Beton	5. Seng
																			3. Bata/ Conblok	6. Tidak ada Dinding
																			Klm 16 : Lantai diisi :	
																			1. Marmer	4. Ubin PC/Papan
																			2. Keramik	5. Semen
																			3. Teraso	
																			Klm 17 : Langit-langit diisi :	
																			1. Kayu Jati/ Akustik	3. Tidak Ada
																			2. Triplek/Asbes/Eternit	

4. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB-P2
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN.....

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =

NJOP untuk perhitungan PBB =

NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =

PBB yang Terutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO
TEMPAT PEMBAYARAN :

BAGANSIAPIPI, 20.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

.....
NIP.....

5. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKPD PBB-P2)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	
Nomor : Tanggal Penerbitan :	Tahun Pajak
Letak Objek Pajak Alamat : RW / RT : Kelurahan : Kecamatan : Kota : Kode Pos :	Nama dan Alamat Wajib Pajak Nama : Alamat : Kota : Kode pos :
NOP :	

Data Objek Pajak

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER m2 (Rp)	NJOP (Rp)
Bumi				
Bangunan				
Bumi Bersama				
Bangunan Bersama				
Total NJOP				Rp.

Perhitungan pajak yang terhutang

1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	Rp
2. Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak (NJOPTKP)	Rp
3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1- angka 2)	Rp
4. Persentase Nilai Jual kena Pajak (NJKP)	Rp
5. NJKP (angka 3 x angka 4)	Rp
6. PBB yang terhutang (Tarif% x angka 5)	Rp
7. PBB yang harus dibayar (angka 6)	Rp
8. Pokok /Jumlah PBB yang masih harus dibayar	Rp
9. Denda Administratif	Rp
10. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8+ angka 9)	Rp


Terbilang : (.....)

Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (.....) NIP.....
--	--

Gunting disini.....


Nama WP NPWP NOP Tahun Pajak Nomor SKP PBB Tanggal Penerbitan	: : : : : :	Diterima Tanggal : Penerima, Nama Lengkap dan Tanda Tangan
--	----------------------------	---

6. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN														
Nama : Alamat : Menyetor berdasarkan <input type="checkbox"/> SKPD PBB <input type="checkbox"/> SPPT PBB <input type="checkbox"/> STPD PBB															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 30%;">Ayat</th> <th style="width: 30%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Setoran Pajak</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NO	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah					Jumlah Setoran Pajak			
NO	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah												
Jumlah Setoran Pajak															
Dengan		<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	Huruf												
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerimaan	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanda Tangan : Nama Terang :Tahun Penyetor, 													

Beri tanda V Pada Kotak Sesuai dengan yang dimiliki


7. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STPD PBB-P2)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p>	<p>STPD PBB (Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut _____</p>
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NOP : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>		
<p>I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p> Alamat Objek Pajak :</p> <p> Luas Bumi :</p> <p> NJOP Bumi :</p> <p> NJOP Bangunan :</p> <p> Ketetapan :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p> 1. Pajak yang tidak/ kurang bayar Rp. _____</p> <p> 2. Sanksi administratif Rp. _____</p> <p> 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp. _____</p>		
<p>Dengan huruf <input style="width: 100%;" type="text"/></p>		
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>2. Apabila lewat waktu yang telah ditentukan wajib pajak belum melunasi utang pajak, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan surat Paksa pelaksanaan sita dan lelang.</p>		
<p>Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>..... NIP. _____</p>		

.....Gunting disini.....

	TANDA TERIMA	No. STP PBB
NPWPD :		
Nama :		
Alamat :		
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

8. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) PBB-P2

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p>	<p>SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut _____</p>																								
<p>Nama Usaha :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Waktu jatuh tempo :</p>																										
<p>I. Berdasarkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga Pasal 105 ayat (7) PP 35 thn 2023</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administratif (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		5. Sanksi Administratif		a. Bunga Pasal 105 ayat (7) PP 35 thn 2023	Rp. _____	b. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp. _____	6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																									
2. Pajak yang Terutang	Rp.																									
3. Kredit Pajak																										
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
b. Lain-lain	Rp.																									
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp. _____																									
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																									
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)																										
5. Sanksi Administratif																										
a. Bunga Pasal 105 ayat (7) PP 35 thn 2023	Rp. _____																									
b. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp. _____																									
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)	Rp. _____																									
<p>Dengan huruf <input style="width: 50%; border: 1px solid black;" type="text"/></p>																										
<p>PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p>																										
<p>Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>..... NIP.</p>																										

.....Gunting disini.....

	No. SKPDLB
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
Tahun..... Yang Menerima
	(.....)

9. FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP PBB-P2

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP PBB P2

Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan NJOP

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir
Di ____
Bagansiapiapi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib*) Pajak atas Objek Pajak :

NOP SPPT PBB P2 :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Luas Bumi (Tanah) : M²
Luas Bangunan : M²

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) SPPT PBB P2 Tahun Pajak..... untuk keperluan

Bersama ini dilampirkan :

- a. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- c. Fotocopy SPPT PBB P2 tahun sebelumnya (dikecualikan untuk fasilitas umum);
- d. Dokumen lain yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bagansiapiapi, 20
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak
.....

10. FORMAT SURAT KETERANGAN NJOP



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda,rohil@gmail.com

SURAT KETERANGAN NJOP
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan basis data PBB P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas objek pajak :

Nomor Objek Pajak :
Jenis Objek Pajak :
Jenis Penggunaan :
Alamat Objek Pajak :

Diperoleh data sebagai berikut:

Luas Bumi :.....M2
Luas Bangunan :.....M2
NJOP Bumi :.....M2 x Rp...../M2 = Rp.....
NJOP Bumi Bersama :.....M2 x Rp...../M2 = Rp.....
NJOP Bangunan :.....M2 x Rp...../M2 = Rp.....
NJOP Bangunan Bersama :.....M2 x Rp...../M2 = Rp.....

NJOP Keseluruhan Rp.....
(.....)

Nama Wajib Pajak :
Alamat wajib Pajak :
Kepenghuluan/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
NPWPD :

Demikian Surat keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagansiapiapi,20...
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir,

(.....)
NIP.

11. FORMAT PERMOHONAN CETAK SALINAN SPPT PBB-P2

.....,.....
Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Kepala BAPENDA
Perihal : Permohonan Salinan SPPT Kabupaten Rokan Hilir
di-
Bagansiapiapi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Cetak Salinan SPPT kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun..... Dengan Data sebagai berikut :

Nama :
NOP :
NIK :
Dikarenakan SPPT yang sudah diterima atas nama tersebut diatas hilang. Selanjutnya SPPT tersebut akan digunakan untuk proses.....

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon

12. FORMAT FORMULIR PERMOHOHAN MUTASI/ PERUBAHAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB-P2 Tahun.....

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Rokan Hilir
 di-
 Bagansiapiapi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 No KTP :
 Alamat :
 Kepenghuluan/Kel*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) PBB-P2 atau objek pajak yang terletak di :

Alamat :
 Kepenghuluan/Kel*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 No. SPPT/NOP (lama) :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB-P2 tersebut diatas untuk SPPT PBB-P2 tahun.....karena Peralihan hak atas tanah seluas :m² dan bangunan seluas :m², karena Jual-beli/tukar menukar/hibah/hibah wasiat/waris/leleang/putusan hakim/hadiah*) berdasarkan Akta/Risalah Lelang/Putusan Hakim*) tanggal.....nomor.....

Bersama ini dilampirkan pula :

- 1) asli SPPT tahun berjalan;
- 2) fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemohon;
- 3) Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang kepemilikan objek pajak;
- 4) Fotocopi Bukti Kepemilikan;
- 5) Surat Keterangan dari Lurah/Kepenghuluan terkait dengan perubahan luas objek pajak, penghapusan bangunan, dan/atau perubahan yang sejenisnya;
- 6) fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung bagi yang memiliki;
- 7) fotokopi NPWP bagi yang memiliki; dan
- 8) bila SPPT tahun berkenaan belum diterbitkan maka menggunakan fotokopi SPPT tahun lalu.

Keterangan tentang Objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:

No	NOP/No. SPPT	Alamat/letak objek pajak	Keterangan

Demikian disampaikan dan diucapkan terimakasih.

.....

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK

(.....)

13. FORMAT FORMULIR PERMOHOHAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 (PERSEORANGAN)

<p>Perihal : <u>Permohonan Pembetulan ketetapan PBB P2 Tahun.....</u></p>	<p>Bagansiapiapi, 20..... Kepala Yth : Bupati Rokan Hilir melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Di. <u>Bagansiapiapi,</u></p>
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
<p>Nama : Alamat : No Tlp/HP :</p>	
<p>Sebagai wajib pajak/ kuasa wajib*) atas objek pajak yang terletak di : Jalan : RT : RW : Kelurahan/Kepenghuluan :..... Kecamatan :Kabupaten Rokan Hilir Nomor objek pajak (NOP) : SPPT tahun, PBB terutang Rp(.....), Dengan ini mengajukan pembetulan atas SPPT/ SKPD PBB/STPD*) tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :</p>	
<p>1..... 2.....</p>	
<p>Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun Adalah sebagai berikut :</p>	
<p>1. Bumi :m²xRp...../m²= Rp..... 2. Bangunan :m²xRp...../m²= Rp..... 3. NJOP : (1+2) = Rp..... 4. NJOPTKP : = Rp..... 5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4)..... = Rp..... 6. PBB terutang (.... xRp.....)= Rp..... (.....)</p>	
<p>Bersama ini dillampirkan pula :</p>	
<p>1. Asli SPPT/ SKPD PBB/STPD*) Tahun 2. Fotocopy Sertifikat atas tanah / Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling / Surat keterangan lainnya berupa 3. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung 4. Denah Lokasi 5. Foto Lokasi / Bangunan 6. Surat Kuasa jika diwakilkan*. 7.</p>	
<p>Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.</p>	
<p>Wajib Pajak (.....)</p>	
<p>*) agar melampirkan surat kuasa khusus</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Petugas Penerima: </div>	

14. FORMAT SK PEMBETULAN KETETAPAN PBB - P2 (PERSEORANGAN)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :

TENTANG
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD *) Nomor....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajaknomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT/SKPD/STPD *) nomorTahun Pajakdan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan*) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor.....Tahun Pajak..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor.....Tahun pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/STPD*) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menerima permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
 Alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

b. Objek Pajak

NOP :
 alamat :
 Kep/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, rincian pembetulan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA	HASIL PEMBETULAN

- KETIGA : Terhadap perubahan nilai ketetapan yang tercatat sebagai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan penatausahaan kembali.
- KEEMPAT : Bidang Pajak Daerah I untuk dapat melakukan perbaikan data base pada server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Catatan:
Coret yang tidak Perlu

15. FORMAT FORMULIR PERMOHOHAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 (KOLEKTIF)

Bagansiapiapi,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan
 atas SPPT PBB P2 Tahun.....

KepadaYth :
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir
di-

Bagansiapiapi

Yang bertanda tangan di bawah ini

Penghulu/Lurah *) :
Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ditetapkan pajaknya tidak melebihi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pembetulan atas SPPT PBB-P2 tahun..... dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Daftar Perubahan Data Objek/Subjek Pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani kepala desa/Lurah dan diketahui Camat.
2. Asli SPPT Tahun Pajak yang dimohonkan;
3. Fotokopi sertifikat atas tanah/Akta Jual Beli/ Surat Penunjukan Kavling/ dan surat keterangan lainnya;
4. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung;
5. Fotokopi KTP atau identitas lainnya;
6. Denah Lokasi; dan
7. Foto Lokasi/Bangunan.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
Kepenghuluhan/Lurah.....

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

16. FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 (KOLEKTIF)

DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK/SUBJEK PBB-P2

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Kepenghuluan/Kel :
 Tahun :

No urut	No Urut Perekaman	NOMOR		DATA LAMA					DATA BARU											
		Blok	N O P	Letak Objek Pajak	Nama	Bumi		Bangun an	Stat us	Pek erja an	Nama	Alamat			Bumi				Bangunan*)	
						Luas (m ²)	JT	Luas (m ²)				Nama a Jl No Blok /Kav ling	RT	RW	No. KTP	Luas M ²	Kode ZNT	Jenis Tanah	Luas M ²	Jumlah Bangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Mengetahui :
 CAMAT.....

.....
 KEPENGHULUAN/LURAH.....

.....
 NIP.....

.....

17. FORMAT SK PEMBETULAN KETETAPAN PBB - P2 (KOLEKTIF)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :.....

TENTANG
PEMBETULAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF
KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....
TAHUN PAJAK.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan*)..... Tahun Pajak..... nomor..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepenghuluan/Kelurahan..... Tahun Pajak..... dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif Kepenghuluan/Kelurahan*)..... Tahun Pajak.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN PAJAK.....
- KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara kolektif sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Catatan:
Coret Yang tidak Perlu

18. FORMAT LAMPIRAN SK PEMBETULAN KETETAPAN PBB - P2 (KOLEKTIF)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR :.....TAHUN.....
 TENTANG
 PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
 KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN PAJAK.....

DAFTAR PEMBETULAN KETETAPAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang	Keputusan	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas M2		NJOP				
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

19. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB- P2
TIDAK DIPERTIMBANGKAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Permohonan Yth,
Pembetulan Ketetapan PBB-P2 di-
Tidak dapat dipertimbangkan

Bagansiapiapi,.....

Kepada

Yth,

di-

.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB P2 *) saudara melalui surat nomor tanggal yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa: Pasal.... permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT /SKPD /STPD*) harus memenuhi persyaratan:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan
 - b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSOP.
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA disertai alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut:
 1. Asli SPPT/SKPD PBB P2/STPD*) Tahun Pajak yang dimohonkan;
 2. Fotokopi sertifikat atas tanah/Akta Jual Beli/ Surat Penunjukan Kavling/ dan surat keterangan lainnya*);
 3. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung;
 4. Fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 5. Denah Lokasi; dan
 6. Foto Lokasi/Bangunan.
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
2. Berdasarkan penelitian kami permohonan saudara tidak memenuhi ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yaitu :
 - a.....
 - b.....
 - c dstSehingga sesuai ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD*)PBB P2 terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagai mana tersebut diatas..

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.....

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

20. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB- P2
TIDAK DIPERTIMBANGKAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com

Nomor : Bagansiapiapi,.....
Lampiran : Kepada
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Yth, Kepenghuluan/lurah
Ketetapan PBB-P2 Tidak Dapat dipertimbangkan di-
secara kolektif

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT PBB-P2 melalui Lurah/Kepenghuluan *) melalui surat nomor tanggal yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa: Permohonan pembetulan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. di ajukan melalui Lurah/Kepenghuluan setempat
 - c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSOP.
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA disertai alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut:
 1. Asli SPPT Tahun Pajak yang dimohonkan;
 2. Fotokopi sertifikat atas tanah/Akta Jual Beli/ Surat Penunjukan Kavling/ dan surat keterangan lainnya;
 3. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung;
 4. Fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 5. Denah Lokasi; dan
 6. Foto Lokasi/Bangunan.
2. Berdasarkan penelitian kami permohonan saudara tidak memenuhi ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sehingga sesuai ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor..... Tanggal.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana daftar terlampir
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT PBB- P2 terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagai mana tersebut diatas..

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan,

.....
NIP

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Lampiran
Surat Pemberitahuan permohonan Pembetulan
Ketetapan SPPT PBB- P2 Secara Kolektif tidak dapat
dipertimbangkan Nomor

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi
1.		
2.		
3.		
Dst		

Kepala Badan Pendapatan,
Daerah Kabupaten Rokan Hilir

.....
NIP.....

21. FORMAT SK PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 (PERSEORANGAN)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :.....

TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD *) Nomor....Tahun....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajaknomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT/SKPD/STPD*) nomorTahun Pajakdan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor.....Tahun pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/STPD*) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menolak permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor Tahun Pajak

- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - Alamat :
 - Kep./Kelurahan*) :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- b. Objek Pajak
 - NOP :
 - alamat :
 - Kep/Kelurahan*) :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang diterima.
 KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
 Tanggal,..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :.....

TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF
KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....
TAHUN PAJAK.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan*)..... Tahun Pajak..... nomor..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepenghuluan/Kelurahan..... Tahun Pajak..... dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif Kepenghuluan/Kelurahan*)..... Tahun Pajak.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN PAJAK.....

KESATU : Menolak atas permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT tahun Pajak....yang diajukan oleh Kepenghuluan/kelurahan*).... secara kolektif.

KEDUA : Penolakan Pembetulan Ketetapan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT tahun Pajak....secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan:
*) coret yang tidak sesuai

23. FORMAT LAMPIRAN SK PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB - P2 (KOLEKTIF)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR :.....TAHUN.....
 TENTANG
 PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA
 KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN
 PAJAK.....

DAFTAR PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
 SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang	Keputusan	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas M2		NJOP				
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

24. CONTOH FORMAT SURAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB P2 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 (Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB P2 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

- I. Surat Permohonan
 Nomor dan tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
- II. Identitas Wajib Pajak
 Nama :
 Alamat :
- III. Identitas Kuasanya*)
 Nama :
 Alamat :
- IV. Ketentuan PBB P2 dalam SPPT/SKPD /STPD PBB-P2 *)
 NOP :
 PBB yang terutang :
 Tahun Pajak :
- V. Penelitian Persyaratan***)

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan			
2	mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSOP.			
3	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA			
4	Asli SPPT/SKPD PBB P2/STPD Tahun Pajak yang dimohonkan			
5	Fotokopi sertifikat atas tanah/Akta Jual Beli/ Surat Penunjukan Kavling/ dan surat keterangan lainnya.			
6	Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung			
7	Fotokopi KTP atau identitas lainnya			
8	Denah Lokasi			
9	Foto Lokasi/Bangunan			
10	surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa			

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi V, permohonan Pembetulan Ketetapan PBB P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan sehingga permohonan dapat/tidak dipertimbangkan*).

....., 20

Petugas Peneliti

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang.....

.....
NIP

Keterangan:
*) diisi dalam hal dikuasakan
**) coret yang tidak perlu
***) diisi tanda *checklist* "√" pada kolom "ya" atau kolom "tidak" sesuai berkas yang tersedia

25. CONTOH FORMAT SURAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 (Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

- I. Surat Permohonan
 Nomor dan tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
- II. Identitas Pemohon
 Nama/Jabatan :
 Alamat :
- III. Ketetapan PBB P2 dalam SPPT PBB-P2
 Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Satu Permohonan untuk beberapa SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama			
2	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)			
3	di ajukan melalui Lurah/Kepenghulu setempat			
4	mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSOP			
5	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BAPENDA			
6	Asli SPPT Tahun Pajak yang dimohonkan			
7	Fotokopi sertifikat atas tanah/Akta Jual Beli/ Surat Penunjukan Kavling/ dan surat keterangan lainnya			
8	Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung			
9	Fotokopi KTP atau identitas lainnya			
10	Denah Lokasi			
11	Foto Lokasi/Bangunan			

- V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Pembetulan Ketetapan PBB P2 yang dimaksud:
- memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembetulan ketetapan PBB-P2 dapat dipertimbangkan sejumlah : SPPT; dan
 - Tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembetulan ketetapan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan sejumlah : SPPT;

.....,
 Petugas Peneliti

.....
 NIP

Mengetahui
 Kepala Bidang

.....
 NIP

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
 **) diisi tanda checklist "√" pada kolom "YA" bila memenuhi persyaratan atau kolom "TIDAK" bila tidak memenuhi persyaratan.

26. FORMAT FORMULIR LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB- P2 SECARA KOLEKTIF

Kep/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Penelitian Persyaratan			Memenuhi	Tidak memenuhi	Keterangan
			Pajak terutang paling banyak Rp. 100.000-	Alasan yang mendukung permohonan	Dilampiti asli SPPT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2 3 4	dst							

Permohonan Pembetulan Ketetapan PBB P2 dapat dipertimbangkan :SPPT
 Permohonan Pembetulan Ketetapan PBB P2 Tidak dapat dipertimbangkan :SPPT

Mengetahui :
 Kepala Bidang.....

Petugas Peneliti

.....
 Nip.....

.....
 Nip.....

*) Coret yang tidak perlu

27. SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN DI LAPANGAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN SPPT/SKPD/STPD*) PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

Nomor : _____
Lampiran : _____
Perihal : Pemberitahuan Penelitian dilapangan _____
Permohonan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 _____
di- _____

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD*) PBB-P2 Saudara/ yang diajukan Kepala Desa/Lurah*) nomor tanggalatas **):

1. SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) NOP (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),

dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggalsampai dengan hari/tanggal

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

.....
NIP

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) pilih salah satu

28. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN KETETAPAN SPPT/SKPD/STPD*) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
SECARA PERSEORANGAN
Nomor :

Berdasarkan penelitian di kantor/ dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:

- a. penelitian di kantor nomor tanggal
b. penelitian di lapangan nomor tanggal ,,,.....

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal sampai dengan tanggal dan penelitian di lapangan dari tanggalsampai dengan tanggal terhadap permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD*) yang diajukan secara perseorangan oleh wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*):

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama kuasa Wajib Pajak :
Alamat kuasa Wajib Pajak :
melalui surat nomor/tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah.....berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NOP :
2. Alamat Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD PBB/STPD PBB-P2*)
5. Nomor Ketetapan :
5. Tanggal Ketetapan :
6. PBB-P2 Yang Terutang : Rp.....

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor
2. Penelitian di lapangan

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....
.....

Bagansiapiapi,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

NIP

NIP

Mengetahui,
Kepala Bidang

NIP

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

29. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF
Nomor :

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:

- a. penelitian di kantor nomortanggal
- b. penelitian di lapangan nomortanggal

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggalsampai dengan tanggal,dan penelitian di lapangan dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD*) PBB P2 yang diajukan secara kolektif melalui Lurah/Kepenghuluan sejumlah SPPT melalui surat nomor tanggalyang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor tanggal , dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5, lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 12 lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom kolom 13, lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif.

Petugas Peneliti I

Bagansiapiapi,.....

Petugas Peneliti II

NIP

NIP

Mengetahui,
Kepala Bidang

NIP

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

30. FORMAT FORMULIR LAMPIRAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN KETETAPAN PBB -P2 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN SPPT PBB – P2
SECARA KOLEKTIF

KEPENGHULUAN/KELURAHAN :
KECAMATAN :
TAHUN PAJAK :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang	Alasan Pembetulan Menurut Wajib Pajak	Hasil Penelitian	Kesimpulan dan Usul
					Luas (M ²)		NJOP (Rp/ M ²)					
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagansiapiapi,.....

Peneliti I

Peneliti II

NIP.....

NIP.....

Mengetahui :
Kepala Bidang.....

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :.....

TENTANG
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD *) TAHUN..... SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.... Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan Pembetulan Ketetapan atas SPPT/SKPD/STPD*) yang tidak benar dapat dilakukan secara jabatan.
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) tahun... yang dilakukan secara jabatan, perlu menetapkan Keputusan Pembetulan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) Tahun pajak.....Secara Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/STPD*) TAHUN.....SECARA JABATAN.
- KESATU : Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) Tahun....Secara Jabatan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- KEDUA : Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) Tahun....sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

32. FORMAT LAMPIRAN SK PEMBETULAN KETETAPAN PBB - P2 SECARA JABATAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 ROKAN HILIR
 NOMOR :.....TAHUN.....
 TENTANG
 PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB P2*) TAHUN.....
 SECARA JABATAN

DAFTAR PEMBETULAN KETETAPAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 SECARA JABATAN

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang	Keputusan	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas M2		NJOP				
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

33. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD PBB-P2 ATAU STPD PBB-P2 (PERSEORANGAN)

 20.....
Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/ STPD PBB-P2*)	Kepala Yth : Kepala BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir di.
	<u>Bagansiapiapi.</u>
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama : NPWP : Jabatan : Alamat : Nomor Telepon :	
Bertindak selaku: Wajib Pajak <input type="checkbox"/> wakil <input type="checkbox"/> Kuasa <input type="checkbox"/>	
Nama : NPWP : Alamat :	
atas objek pajak	
NOP : Alamat :	
bersama ini mengajukan Permohonan pembatalan pertama/kedua*) atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) yang tidak benar	
Nomor : Tanggal : Tahun Pajak : Pajak yang terutang : Rp.	
Alasan permohonan pembatalan SPPT/ SKPD / STPD *) yang tidak benar:	
1..... 2..... 3.....	
Sebagai kelengkapan permintaan, terlampir disampaikan :	
1. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 2. Asli SPPT / SKPD / STPD PBB-P2 *) yang diajukan Pembatalan SPPT/ SKPD / STPD PBB-P2 *) yang tidak benar: 3. Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan; dan/ atau 4. Dokumen pendukung berupa:	
a. b. c. dst.	
Demikian surat permintaan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan .	
	Wajib Pajak/ wakil/ kuasa*)
Keterangan :	
1 . Beri tanda X pada <input type="checkbox"/> yang sesuai. 2 . *) Coret yang tidak sesuai.	

34. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT PBB-P2 (KOLEKTIF)

....., 20.....

Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/
STPD PBB-P2*)

Kepala Yth :
Kepala BAPENDA
Kabupaten Rokan Hilir
di.

Bagansiapiapi,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah*)
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama wajib Pajak mengajukan permohonan
Pembatalan ketetapan PBB-P2 secara Kolektif terlampir :

Sebagai kelengkapan permintaan, terlampir disampaikan :

1. Foto copy identitas wajib pajak
2. Asli SPPT PBB-P2 yang diajukan
pembatalan :
3. Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan; dan/ atau
4. Dokumen pendukung berupa:
 - a.
 - b.
 - c. dst.

Demikian surat permintaan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan .

Kepenghuluan/Lurah*)

.....

Keterangan :

Beri tanda X pada yang sesuai.

35. FORMAT SURAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 (Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB P2 YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

- I. Surat Permohonan
 Nomor dan tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
- II. Identitas Wajib Pajak
 Nama :
 Alamat :
- III. Identitas Kuasanya*)
 Nama :
 Alamat :
- IV. Ketetapan PBB-P2 dalam SPPT/SKPD PBB/STPD *)
 NOP :
 PBB yang terutang :
 Tahun Pajak :
- V. Penelitian Persyaratan***)

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB P2			
2	Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya			
3	Diajukan kepada Kepala Bapenda Kab. Rohil			
4	Dilampiri asli SPPT, SKP PBB-P2 dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pembatalan			
5	Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan			
6	Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan			
7	surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak			
8	Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa			

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi V, permohonan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan sehingga permohonan dapat/tidak dipertimbangkan*).

....., 20

Petugas Peneliti

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang

.....
NIP

Keterangan:

*) diisi dalam hal dikuasakan

**) coret yang tidak perlu

***) diisi tanda *checklist* "√" pada kolom "ya" atau kolom "tidak" sesuai berkas yang tersedia

36. FORMAT SURAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 (Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

- I. Surat Permohonan
 Nomor dan tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
- II. Identitas Pemohon
 Nama/Jabatan :
 Alamat :
- III. Ketetapan PBB -P2 dalam SPPT PBB-P2
 Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Satu Permohonan untuk beberapa SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama			
2	PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			
3	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya			
4	diajukan kepada Kepala Bapenda			
5	dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan			
6	diajukan melalui Lurah/Kepenghuluan setempat			
7	Fotokopi identitas Wajib Pajak			
8	Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatal			

- V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 yang dimaksud:
- memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2 dapat dipertimbangkan sejumlah : SPPT; dan
 - Tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan sejumlah : SPPT;

.....
 Petugas Peneliti

.....
 NIP

Mengetahui
 Kepala Bidang

.....
 NIP

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
 **) diisi tanda checklist "√" pada kolom "YA" bila memenuhi persyaratan atau kolom "TIDAK" bila tidak memenuhi persyaratan.

37. FORMAT FOMULIR LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR SECARA KOLEKTIF

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB- P2 SECARA KOLEKTIF

Kep/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Penelitian Persyaratan			Memenuhi	Tidak memenuhi	Keterangan
			Pajak terutang paling banyak Rp. 200.000-	Alasan yang mendukung permohonan	Dilampiti asli SPPT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2 3 4 dst								

Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 dapat dipertimbangkan
 Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 Tidak dapat dipertimbangkan

:SPPT
 :SPPT

Mengetahui :
 Kepala Bidang.....

Petugas Peneliti

.....
 Nip.....

.....
 Nip.....

*) Coret yang tidak perlu

38. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB- P2
TIDAK DIPERTIMBANGKAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

Telp : 0767-8001378/ email : bagenda.rohil@gmail.com

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Tidak dapat dipertimbangkan

Bagansiapiapi,.....
Kepada
Yth,
di-
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Pembatalan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *) saudara melalui surat nomortanggalyang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa: Pasal.... permohonan Pembatalan Ketetapan SPPT/SKPD / STPD PBB- P2*) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD /STPD*) PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri asli SPPT/SKPD /STPD PBB- P2*) yang dimohonkan pembatalan;
 - e. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - f. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan;
 - g. surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - h. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
2. Berdasarkan penelitian kami permohonan saudara tidak memenuhi ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yaitu :
 - a.....
 - b.....
 - c dstSehingga sesuai ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pembatalan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB P2*) terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagai mana tersebut diatas..

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.....

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

39. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB- P2
TIDAK DIPERTIMBANGKAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com

Nomor : Bagansiapiapi,.....
Lampiran : Kepada
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Yth, Kepenghuluan/lurah
Ketetapan PBB-P2 Tidak Dapat dipertimbangkan di-
secara kolektif

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Pembatalan Ketetapan SPPT PBB-P2 melalui Lurah/Kepenghuluan *) melalui surat nomor tanggal yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa: Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
 - e. diajukan melalui Lurah/Kepenghuluan setempat;
 - f. Fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
 - g. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatal.
2. Berdasarkan penelitian kami permohonan saudara tidak memenuhi ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sehingga sesuai ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor..... Tanggal.....Tentang Tata Cara Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana daftar terlampir
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pembatalan Ketetapan SPPT PBB- P2 terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagai mana tersebut diatas..

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan,

.....
NIP

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Lampiran
Surat Pemberitahuan permohonan Pembatalan
Ketetapan SPPT PBB- P2 Secara Kolektif tidak dapat
dipertimbangkan Nomor

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi
1.		
2.		
3.		
Dst		

Kepala Badan Pendapatan,
Daerah Kabupaten Rokan Hilir

.....
NIP.....

40. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN DI LAPANGAN PERMOHONAN
PEMBATALAN KETETAPAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

Nomor : _____
Lampiran : _____
Perihal : Pemberitahuan Penelitian dilapangan
Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 di- _____
Bagansiapiapi,.....
Kepada Yth.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Pembatalan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) Saudara/yang diajukan Kepala Desa/Lurah*) nomor tanggalatas **):

1. SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) NOP (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),

dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggalsampai dengan hari/tanggal

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

.....
NIP

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu

41. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBATALAN KETETAPAN SPPT/SKPD/STPD*) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
SECARA PERSEORANGAN
Nomor :

Berdasarkan penelitian di kantor/ dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:

a. penelitian di kantor nomor tanggal

b. penelitian di lapangan nomor tanggal ,,,.....

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal sampai dengan tanggal dan penelitian di lapangan dari tanggalsampai dengan tanggal terhadap permohonan Pembatalan Ketetapan SPPT/SKPD/STPD*) yang diajukan secara perseorangan oleh wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*):

Nama Wajib Pajak :,
Alamat Wajib Pajak :,
Nama kuasa Wajib Pajak :,
Alamat kuasa Wajib Pajak :,
melalui surat nomor/tanggalyang diterima Badan Pendapatan Daerah.....berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NOP :,
2. Alamat Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD PBB/STPD PBB-P2*)
5. Nomor Ketetapan :
6. Tanggal Ketetapan :
7. PBB-P2 Yang Terutang : Rp.....

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor
2. Penelitian di lapangan

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....
.....
.....

Bagansiapiapi,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

NIP

NIP

Mengetahui,
Kepala Bidang

NIP

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

42. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB- P2 SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

Nomor :.....

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:

a, penelitian di kantor nomortanggal

b. penelitian di lapangan nomortanggal

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggalsampai dengan tanggal,dan penelitian di lapangan dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan Pembetulan Ketetapan SPPT PBB-P2 yang diajukan secara kolektif melalui Lurah/Kepenghuluan sejumlah SPPT melalui surat nomor tanggalyang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor tanggal , dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5, lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Ketetapan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 12 lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom kolom 13, lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif.

Petugas Peneliti I

Bagansiapiapi,.....

Petugas Peneliti II

NIP

NIP

Mengetahui,
Kepala Bidang

NIP

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

43. FORMAT FORMULIR LAMPIRAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB -P2 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN SPPT PBB – P2
SECARA KOLEKTIF

KEPENGHULUAN/KELURAHAN :
KECAMATAN :
TAHUN PAJAK :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang	Alasan Pembatalan Menurut Wajib Pajak	Hasil Penelitian	Kesimpulan dan Usul
					Luas (M ²)		NJOP (Rp/ M ²)					
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagansiapiapi,.....

Peneliti I

Peneliti II

NIP.....

NIP.....

Mengetahui :
Kepala Bidang.....

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :.....

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB P2*) Nomor....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajaknomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomorTahun Pajakdan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor.....Tahun Pajak.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor.....Tahun pajak.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/STPD*) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menerima permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
 Alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

b. Objek Pajak

NOP :
 alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum Kesatu SPPT/SKPD/STPD*) nomor.....tanggal.....Tahun Pajak.... Dinyatakan di Batalkan

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :
Coret yang tidak perlu

45. FORMAT SK PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :.....

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....
TAHUN PAJAK.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan*).....Tahun Pajak.....nomor.....tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepenghuluan/Kelurahan.....Tahun Pajak.....dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif Kepenghuluan/Kelurahan*).....Tahun Pajak.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN PAJAK.....
- KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara kolektif sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

46. FORMAT LAMPIRAN SK PEMBATALAN KETETAPAN PBB - P2 (KOLEKTIF)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR :TAHUN.....
 TENTANG
 PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF
 KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN PAJAK.....

DAFTAR PEMBATALAN KETETAPAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang	Keputusan	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas M2		NJOP				
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD *) TAHUN..... SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal..... Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan Pembatalan Ketetapan atas SPPT/SKPD/STPD*)tahun... yang tidak benar dapat dilakukan secara jabatan.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) tahun... yang dilakukan secara jabatan, perlu menetapkan Keputusan Pembatalan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar Tahun pajak.....Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/STPD*) TAHUN.....SECARA JABATAN.
- KESATU : Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) Tahun....Secara Jabatan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- KEDUA : Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) Tahun....sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

48. FORMAT LAMPIRAN SK PEMBATALAN KETETAPAN PBB - P2 SECARA JABATAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR :.....TAHUN.....
 TENTANG
 PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD *) TAHUN..... SECARA JABATAN

DAFTAR PEMBATALAN KETETAPAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 SECARA JABATAN

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang	Keputusan	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas M2		NJOP				
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :.....

TENTANG
PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD *) Nomor....Tahun....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajaknomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT/SKPD/STPD *) nomorTahun Pajakdan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor.....Tahun pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/STPD*) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menolak permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD*) atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
 Alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

b. Objek Pajak

NOP : ,.....
 alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum Kesatu SPPT/SKPD/STPD*) nomor.....tanggal.....Tahun Pajak.... Dinyatakan tetap berlaku

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
 Tanggal,..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor :.....

TENTANG
PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR ATAS
SPPT SECARA KOLEKTIF
KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....
TAHUN PAJAK.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan*).....Tahun Pajak.....nomor.....tanggal perlu diterbitkan keputusan atas Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepenghuluan/Kelurahan.....Tahun Pajak.....dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif Kepenghuluan/Kelurahan*).....Tahun Pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN PAJAK.....
- KESATU : Menolak atas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) atas SPPT tahun Pajak....yang diajukan oleh Kepenghuluan/kelurahan secara kolektif.
- KEDUA : Penolakan Pembatalan Ketetapan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT tahun Pajak....secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal..... 20..

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

51. FORMAT LAMPIRAN SK PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB - P2 (KOLEKTIF)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR :TAHUN.....
 TENTANG
 PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA
 KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN
 PAJAK.....

DAFTAR PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang	Keputusan	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas M2		NJOP				
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

52. FORMAT PERMOHONAN KEBERATAN PBB-P2 PERORANGAN

	Bagansiapiapi,.....
Lampiran :	KepadaYth : Bupati Rokan Hilir c/q. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir di-
Perihal :	Keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2 Tahun.....
	Bagansiapiapi
Yang bertanda tangan di bawah ini	
Nama :	
Alamat :	
Kepenghuluan/Kelurahan*) :	
Nomor HP :	
Sebagai wajib pajak / kuasa wajib pajak*) atas objek yang terletak di :	
Jalan :	RT:RW:
Kepenghuluan/kelurahan.....	Kecamatan :
.....	Nomor objek pajak (NOP).....PBB-P2 terhutang Rp.....
(.....)	
Tanggal SPPT/SKPD diterima:	
Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
Menurut perhitungannya kami, penetapan PBB-P2 tahunadalah sebagai berikut :	
1. Bumi :	m2xRp...../m2= Rp.
2. Bangunan :	m2xRp. /m2= Rp.
3. NJOP : (1+2).....	= Rp.
4. NJOPTKP :	= Rp.
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4).....	= Rp.
6. PBB-P2 terhutang (.....x Rp.....)	= Rp.
(.....)	
Bersama ini dilampirkan pula:	
1. Foto copy Identitas Wajib Pajak/ Foto copy Identitas kuasa Wajib Pajak *)	
2. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal di ajukan oleh kuasa Wajib pajak	
3. SPPT/SKPD PBB-P2 Asli yang diajukan untuk diproses	
4. Foto copy Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan;	
5. Fotocopy Bukti Kepemilikan / pengelolaan / penguasaan atas bumi dan/atau bangunan;	
6. Fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung; dan	
7. Dokumen pendukung lainnya.	
Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.	
, Wajib Pajak / Kuasa wajib Pajak *)
Keterangan:
*) coret yang tidak perlu	

53. FORMAT PERMOHONAN KEBERATAN PBB-P2 KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT PBB-P2 Tahun....

Bagansiapiapi,.....

KepadaYth :
Bupati Rokan Hilir
c/q Kepala Badan Pendapatan
KabupatenRokanHilir
di-

Bagansiapiapi

Yang bertanda tangan di bawah ini

Kep. /Lurah *) :
Kecamatan :
Nomor HP :
UPTDWilayah :

Bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan ini mengajukan keberatan atas Pajak Terutang pada SPPT PBB- P2 tahun..... sejumlah.....SPPT dengan alasan dan perhitungan besarnya pajak terutang menurut wajib pajak sebagaimana terlampir

Bersama ini dilampirkan pula:

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....
Kepala Desa/Lurah.....

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

- Persyaratan permohonan menyesuaikan masing-masing syarat berdasarkan permohonan yang diajukan dengan mempedomani Peraturan Bupati terkait.

54. FORMAT SURAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB -P2 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

- I. Surat Permohonan
Nomor dan tanggal :
Tanggal Terima Surat :
- II. Identitas Wajib Pajak
Nama :
Alamat :
- III. Identitas Kuasanya*)
Nama :
Alamat :
- IV. Ketetapan PBB-P2 dalam SPPT/SKPD *)
NOP :
PBB-P2 yang terutang :
Tahun Pajak :

V. Penelitian Persyaratan***)

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Satu Permohonan untuk satu SPPT atau SKPD;			
2	Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya			
3	Diajukan kepada Bupati melalui kepala Bapenda Kab. Rohil			
4	Dilampiri asli SPPT/SKPD PBB*) yang diajukan keberatan			
5	dilampiri Foto copy Identitas Wajib Pajak/ Foto copy Identitas kuasa Wajib Pajak;			
6	dilampiri Foto copy Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan			
7	dilampiri Fotocopy Bukti Kepemilikan / pengelolaan / penguasaan atas bumi dan/atau bangunan;			
8	dilampiri Persetujuan Bangunan Gedung;			
9	Dikemukakan jumlah PBB P2 yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya			
10	Jangka waktu pengajuan permohonan terpenuhi			
11	Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ditandatangani oleh kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa **)			
	Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak			

- Uraian menyesuaikan masing-masing syarat berdasarkan permohonan yang diajukan dengan mempedomani Peraturan Bupati terkait.

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi V, permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan sehingga permohonan dapat/tidak dipertimbangkan*).

....., 20

Petugas Peneliti

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang

.....
NIP

Keterangan:

*) diisi dalam hal dikuasakan

**) coret yang tidak perlu

***) diisi tanda *checklist* "√" pada kolom "ya" atau kolom "tidak" sesuai berkas yang tersedia

55. FORMAT SURAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 (Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN
 PBB P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

- I. Surat Permohonan
 Nomor dan tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
- II. Identitas Pemohon
 Nama/Jabatan :
 Alamat :
- III. Ketetapan PBB P2 dalam SPPT
 Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Satu Permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah)			
3	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
4	Diajukan kepada Bupati Melalui Kepala BAPENDA			
5	Dilampiri Fotocopy identitas Wajib Pajak			
6	Dilampiri Foto copy Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan			
7	Dilampiri Fotocopy Bukti Kepemilikan / pengelolaan / penguasaan atas bumi dan/atau bangunan			
8	Dilampiri Persetujuan Bangunan Gedung			
5	Mengemukakan jumlah PBB P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya			
6	Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah*)			
7	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT			
8	Dilampiri asli SPPT yang dimohonkan Keberatan			
9	Wajib telah membayar Pajak Terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak			

- Uraian menyesuaikan masing-masing syarat berdasarkan permohonan yang diajukan dengan mempedomani Peraturan Bupati terkait.

- V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB P2 yang dimaksud:
- a. memenuhi persyaratan sehingga permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah : SPPT; dan
 - b. Tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah : SPPT; dan

.....
Petugas Peneliti

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang

.....
NIP

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

***) diisi tanda checklist "√" pada kolom "YA" bila memenuhi persyaratan atau kolom "TIDAK" bila tidak memenuhi persyaratan.

56. FORMAT LAMPIRAN SURAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN KEBERATAN PBB-P2
SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan/Kelurahan :
Kecamatan :
Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Penelitian Administrasi			Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan
			Pajak terutang Paling banyak Rp.200.000	Perhitungan PBB-P2 menurut WP dan alasan Keberatan	Dilampiri Asli SPPT			

Permohonan Keberatan PBB P2 yang dapat dipertimbangkan : SPPT
Permohonan Keberatan PBB P2 yang tidak dapat dipertimbangkan : SPPT

Bagansiapiapi,.....
Petugas Peneliti

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu

57. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN
KEBERATAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN YANG DIAJUKAN SECARA PERORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

Nomor : Bagansiapiapi,.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Kepada
Pemberitahuan Permohonan Yth,
Penyelesaian dan Pengajuan -----
Keberatan PBB-P2 Tidak dapat di-
dipertimbangkan -----

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB-P2 saudara melalui surat nomortanggalyang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor Tahun..... Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur bahwa:
 - a. Pasal, permohonan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:
 1. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA ;
 4. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan Keberatan;
 5. dilampiri Foto copy Identitas Wajib Pajak/ Foto copy Identitas kuasa Wajib Pajak;
 6. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal di ajukan oleh kuasa Wajib pajak;
 7. dilampiri Foto copy Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan;
 8. dilampiri Fotocopy Bukti Kepemilikan / pengelolaan / penguasaan atas bumi dan/atau bangunan;
 9. dilampiri Persetujuan Bangunan Gedung;
 10. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 11. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
 12. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 13. Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 2. Berdasarkan penelitian kami permohonan saudara tidak memenuhi ketentuan pasal..... ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor..... Tanggal.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yaitu :
 - a.....
 - b.....
 - c dst

Sehingga sesuai ketentuan pasal..... ayat (..... Peraturan Bupati Nomor.....
Tanggal.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

.....
NIP.....

58. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN
KEBERATAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

(Telp : 0767-8001378/ email : bagenda.rohil@gmail.com)

Nomor : Bagansiapiapi,.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Permohonan Kepada
Penyelesaian dan Pengajuan Yth,
Keberatan PBB-P2 Tidak dapat -----
dipertimbangkan di- -----

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB-P2 melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) melalui surat nomortanggalyang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor Tahun..... Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur bahwa:
 - a. Pasal, permohonan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
 1. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA;
 4. diajukan melalui Kepenghuluan/Lurah setempat;
 5. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
 6. dilampiri Fotocopy identitas Wajib Pajak;
 7. dilampiri Foto copy Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan;
 8. dilampiri Fotocopy Bukti Kepemilikan / pengelolaan / penguasaan atas bumi dan/atau bangunan;
 9. dilampiri Persetujuan Bangunan Gedung;
 10. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 11. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepenghuluan /Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar;
 12. Wajib telah membayar Pajak Terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

2. Berdasarkan penelitian kami permohonan saudara tidak memenuhi ketentuan pasal..... ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor..... Tanggal.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yaitu :
- a.....
 - b.....
 - c dst

Sehingga sesuai ketentuan pasal..... ayat (..... Peraturan Bupati Nomor..... Tanggal.....Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

.....
NIP.....

59. FORMAT LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Lampiran surat permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB-P2 Secara Kolektif tidak dapat dipertimbangkan
Nomor

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

No	Nama Wajib Pajak/NOP	Persyaratan yang tidak dipenuhi
1.		
2.		
3.		
Dst		

Kepala Badan Pendapatan,

.....
NIP

60. FORMAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN DI LAPANGAN PERMOHONAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2

Nomor : Bagansiapiapi.....
Lampiran : Kepada Yth.
Hal : Pemberitahuan Penelitian dilapangan Permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB P2 di- _____

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan PBB P2 Saudara/yang diajukan Kepenghuluan/Lurah*) nomor tanggalatas **):

1. SPPT/SKPD PBB*) NOP (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),

dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggalsampai dengan hari/tanggal

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

.....
NIP

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

***) pilih salah satu

61. FORMAT CONTOH LAPORAN HASIL PENELITIAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN
KEBERATAN PBB-P2 SECARA PERSEORANGAN.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
SECARA PERSEORANGAN
Nomor :

Berdasarkan penelitian di kantor/ dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:

- a. penelitian di kantor nomor tanggal
- b. penelitian di lapangan nomor tanggal ,,,.....

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal sampai dengan tanggal dan penelitian di lapangan dari tanggalsampai dengan tanggal terhadap permohonan Keberatan atas SPPT/SKPD*) yang diajukan secara perseorangan oleh wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*):

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama kuasa Wajib Pajak :

Alamat kuasa Wajib Pajak :

melalui surat nomor/tanggalyang diterima Badan Pendapatan Daerah.....berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NOP :
2. Alamat Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD PBB-P2*)
5. Nomor Ketetapan :
6. Tanggal Ketetapan :
7. PBB-P2 Yang Terutang : Rp.....

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
2. Peraturan Bukpati Rokan Hilir Nomor Tahun..... Tentang Petunjuk Peleaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

No	Unsur yang diteliti	Data Menurut			selisih	
		SPPT/SKPD*)	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(5) - (4)	(5) - (3)
1	Luas Bumi (m2)					
2	Luas bangunan (m2)					
3	NJOP Bumi/m2					
4	NJOP Bangunan/m2					
5	NJOP Bumi/Rp.					
6	NJOP Bangunan/Rp					
7	Penghitungan PBB (Rp)					

	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2					
	b. NJOPTKP					
	c. NJOP untuk perhitungan PBB-P2					
	d. PBB-P2 yang terutang.....% x NJOP					

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....

2. Usul

.....

Bagansiapiapi,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

 NIP

 NIP

Mengetahui,
 Kepala Bidang

 NIP

Keterangan:
 *) coret yang tidak perlu

62. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF
Nomor :

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan*) sesuai Surat Tugas:

- a. penelitian di kantor nomortanggal
- b. penelitian di lapangan nomortanggal

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggalsampai dengan tanggal,dan penelitian di lapangan dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan Pengajuan Keberatan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif melalui Kepenghuluan/Lurah sejumlah SPPT melalui surat nomor tanggalyang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor tanggal , dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, Kolom 6, Kolom 7, dan Kolom 8, lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pengajuan Keberatan PBB-P2 Secara Kolektif.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
2. Peraturan Bukpati Rokan Hilir Nomor Tahun..... Tentang Petunjuk Peleaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 14, Kolom 15, kolom 16, kolom 17 dan Kolom 18 lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pengajuan Keberatan PBB-P2 Secara Kolektif ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 19, lampiran Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pengajuan Keberatan PBB Secara Kolektif ini.

Bagansiapiapi,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

NIP

NIP

Mengetahui,
Kepala Bidang

NIP

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

63. FORMAT LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB
SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan /Kelurahan*) :
Kecamatan :
Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Menurut SPPT					Mrnurut Wajib Pajak					Menurut Petugas Peneliti					Kesimpulan dan Usul
			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)		PPB-P2 yang Terutang	Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)		PPB-P2 yang Terutang	Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)		PPB-P2 yang Terutang	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		

Bagansiapaipi,.....

Mengetahui :
Kepala Bidang

.....
NIP.....

Petugas Peneliti I

.....
NIP.....

Petugas Peneliti II

.....
NIP.....



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *)

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajaknomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT/SKPD*) nomorTahun Pajakdan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan PBB-P2 nomor tanggalperlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud atas SPPT/SKPD*) nomor.....Tahun Pajak..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD*) nomor.....Tahun pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menerima permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
Alamat :
Kep./Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

b. Objek Pajak

NOP :
alamat :
Kep./Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

KEDUA : Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dirincikan sebagai berikut :

TAHUN 20...	SEMULA	MENJADI
Luas Bumi		
Luas Bangunan		
NJOP Bumi		
NJOP Bangunan		
Ketetapan		

KETIGA : Badan Pendapatan Daerah melalui bidang terkait untuk dapat melakukan perbaikan data base pada server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KEEMPAT : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dilakukan keberatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Tanggal, 20...
BUPATI ROKAN HILIR

(.....)

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala BAPENDA Kab. Rokan Hilir;
- 2) Wajib Pajak.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

65. FORMAT SK BUPATI PENERIMAAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG

TENTANG
KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
KEPENGHULUAN/KELURAHAN*)
TAHUN PAJAK.....

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan.....*)..... Tahun Pajak..... nomor..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan..... Tahun Pajak..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif Kepenghuluan/Kelurahan*)..... Tahun Pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*) TAHUN PAJAK.....
- KESATU : Menerima permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara kolektif sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pendapatan Daerah melalui bidang terkait untuk dapat melakukan perbaikan data base pada server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- KETIGA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dilakukan keberatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Tanggal, 20...
BUPATI ROKAN HILIR

(.....)

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala BAPENDA Kab. Rokan Hilir;
- 2) Wajib Pajak.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

66. FORMAT LAMPIRAN SK BUPATI PENERIMAAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR KEBERATAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan /Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SEMULA				PPB yang Terutang	MENJADI				PPB yang Terutang	Keputusan Keberatan
					Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)			
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
1															
2															
3															
4	Dst														

BUPATI ROKAN HILIR

(.....)

67. FORMAT SK KEPALA BADAN PENDAPATAN PENERIMAAN KEBERATAN PBB-P2
SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan PBB-P2 nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud atas SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD*) nomor Tahun pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menerima permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
 Alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

b. Objek Pajak

NOP :
 alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dirincikan sebagai berikut :

TAHUN 20...	SEMULA	MENJADI
Luas Bumi		
Luas Bangunan		
NJOP Bumi		
NJOP Bangunan		
Ketetapan		

KETIGA : Bidang..... untuk dapat melakukan perbaikan data base pada server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KEEMPAT : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dilakukan keberatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
 Tanggal, 20...
 An. BUPATI ROKAN HILIR
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG
KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
(KEPENGHULUAN/KELURAHAN*)
TAHUN PAJAK.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan..... *).....Tahun Pajak.....nomor.....tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan.....Tahun Pajak.....dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif Kepenghuluan/Kelurahan*).....Tahun Pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*) TAHUN PAJAK.....
- KESATU : Menerima permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara kolektif sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bidang..... untuk dapat melakukan perbaikan data base pada server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- KETIGA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dilakukan keberatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Tanggal, 20...
An. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.....

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu;

69. FORMAT LAMPIRAN SK KEPALA BADAN PENDAPATAN PENERIMAAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR KEBERATAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan /Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SEMULA				PPB yang Terutang	MENJADI				PPB yang Terutang	Keputusan Keberatan
					Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)			
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
1															
2															
3															
4	Dst														

An. BUPATI ROKAN HILIR
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

70. FORMAT SK BUPATI PENERIMAAN SEBAGIAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA PERSEORANGAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *)

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan PBB-P2 nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud atas SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD*) nomor Tahun pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menerima permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak

- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - Alamat :
 - Kep./Kelurahan*) :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- b. Objek Pajak
 - NOP : ,.....
 - alamat :
 - Kep/Kelurahan*) :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :

KEDUA : Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dirincikan sebagai berikut :

TAHUN 20...	SEMULA	MENJADI
Luas Bumi		
Luas Bangunan		
NJOP Bumi		
NJOP Bangunan		
Ketetapan		

KETIGA : Terhadap DITERIMA SEBAGIAN permohonan keberatan, maka waib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (Tiga puluh Persen) dari Jumlah Pajak berdasarkan keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

KEEMPAT : Badan Pendapatan Daerah melalui bidang terkait untuk dapat melakukan perbaikan data base pada server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KELIMA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dilakukan keberatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
 Tanggal, 20...
 BUPATI ROKAN HILIR

(.....)

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
 1) Kepala BAPENDA Kab. Rokan Hilir;
 2) Wajib Pajak.

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu;

71. FORMAT SK KEPALA BADAN PENDAPATAN PENERIMAAN SEBAGIAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajaknomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT/SKPD*) nomorTahun Pajakdan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan PBB-P2 nomor tanggalperlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud atas SPPT/SKPD*) nomor.....Tahun Pajak..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD*) nomor.....Tahun pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menerima permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
 Alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

b. Objek Pajak

NOP :
 alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dirincikan sebagai berikut :

TAHUN 20...	SEMULA	MENJADI
Luas Bumi		
Luas Bangunan		
NJOP Bumi		
NJOP Bangunan		
Ketetapan		

KETIGA : Terhadap DITERIMA SEBAGIAN permohonan keberatan, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (Tiga puluh Persen) dari Jumlah Pajak berdasarkan keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

KEEMPAT : Bidang..... untuk dapat melakukan perbaikan data base pada server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KELIMA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dilakukan keberatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
 Tanggal, 20...
 An. BUPATI ROKAN HILIR
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu;



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *)
NOMOR.....TAHUN.....

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajaknomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT/SKPD*) nomorTahun Pajakdan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan PBB-P2 nomor tanggalperlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud atas SPPT/SKPD*) nomor.....Tahun Pajak..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penolakan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD*) nomor.....Tahun pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menolak permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD*) atas SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak:

a. Wajib Pajak

Nama :
 Alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

b. Objek Pajak

NOP :
 alamat :
 Kep/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum Kesatu SPPT/SKPD*) nomor.....tanggal.....Tahun Pajak.... Dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
 Tanggal, 20...
 BUPATI ROKAN HILIR

(.....)

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala BAPENDA Kab. Rokan Hilir;
- 2) Wajib Pajak.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT SECARA KOLEKTIF
KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....
TAHUN PAJAK.....

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan..... *)..... Tahun Pajak..... nomor..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan..... Tahun Pajak..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif Kepenghuluan/Kelurahan*)..... Tahun Pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT SECARA KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN PAJAK.....
- KESATU : Menolak atas permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap SPPT tahunyang diajukan oleh Kepenghuluan/kelurahan..... secara kolektif.
- KEDUA : Penolakan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap SPPT tahun Pajak....secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Tanggal, 20...
BUPATI ROKAN HILIR

(.....)

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala BAPENDA Kab. Rokan Hilir;
- 2) Wajib Pajak.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

74. FORMAT LAMPIRAN SK BUPATI PENOLAKAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR KEBERATAN

KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DITOLAK SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan /Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SEMULA				PPB yang Terutang	MENJADI				PPB yang Terutang	Keputusan Keberatan
					Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)			
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
1															
2															
3															
4	Dst														

BUPATI ROKAN HILIR

(.....)

75. FORMAT SK KEPALA BADAN PENDAPATAN PENOLAKAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *)
NOMOR.....TAHUN.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajaknomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomortanggalatas SPPT/SKPD*) nomorTahun Pajakdan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan PBB-P2 nomor tanggalperlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud atas SPPT/SKPD*) nomor.....Tahun Pajak..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD*) nomor.....Tahun pajak.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD *) NOMOR.....TAHUN.....

KESATU : Menolak permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD*) atas SPPT/SKPD*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
 Alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

b. Objek Pajak

NOP :
 alamat :
 Kep./Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum Kesatu SPPT/SKPD*) nomor.....tanggal.....Tahun Pajak.... Dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
 Tanggal, 20...
 An. BUPATI ROKAN HILIR
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT SECARA KOLEKTIF
KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....
TAHUN PAJAK.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif melalui Kepenghuluan/Kelurahan*) nomor tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan..... *)..... Tahun Pajak..... nomor..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepenghuluan/Kelurahan..... Tahun Pajak..... dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif Kepenghuluan/Kelurahan*)..... Tahun Pajak.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT SECARA KOLEKTIF KEPENGHULUAN/KELURAHAN*).....TAHUN PAJAK.....

KESATU : Menolak atas permohonan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) terhadap SPPT tahunyang diajukan oleh Kepenghuluan/kelurahan..... secara kolektif.

KEDUA : Penolakan Keberatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap SPPT tahunsecara kolektif sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Tanggal, 20...
An. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.....

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu;

77. FORMAT LAMPIRAN SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PENOLAKAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR KEBERATAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DITOLAK SECARA KOLEKTIF

Kepenghuluan /Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SEMULA				PPB yang Terutang	MENJADI				PPB yang Terutang	Keputusan Keberatan
					Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)			
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
1															
2															
3															
4	Dst														

An. BUPATI ROKAN HILIR
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.....

78. SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagansiapiapi,

Kepada Yth :

Bupati Rokan Hilir

Melalui Kepala Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Di -

Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. Telp/Hp :

Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :

Luas Objek :

Alamat Objek Pajak :

Jenis Pajak :

NOP :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 diatas dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau Identitas lainnya;
2. Fotocopy KTP Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
4. Asli dan Fotocopy Bukti Bayar PBB-P2 Tahun.....;
5. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun; dan
6. Nomor Rekening Bank atas nama Wajib Pajak.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

Petugas Penerima :

(.....)

79. NOTA PERHITUNGAN LEBIH BAYAR PBB-P2

NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2			
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR Badan Pendapatan Daerah Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	NOTA PERHITUNGAN	NO. URUT : NAMA : NOP : ALAMAT WP : ALAMAT OP :	
Berdasarkan Surat Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak PBB-P2 Nomor tanggal....., dan Hasil Pemeriksaan, maka kelebihan Pembayaran PBB-P2 adalah sebagai berikut :			
A. KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2			
NO	NOP	TAHUN PAJAK	JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2
1			Rp.
TOTAL			Rp.
B. DIPERHITUNGAN DENGAN PEMINDAHBUKUAN PBB-P2			
NO	NOP	TAHUN PAJAK	JUMLAH BAYAR DIPERHITUNGAN
1			Rp.
TOTAL			Rp.
C. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2			
Jumlah Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Sebesar : Rp..... (.....)			
Bagansiapiapi,			
Diketahui Oleh Kabid..... _____ NIP.	Disetujui Oleh Wajib Pajak _____ NIP.	Dihitung Oleh _____ NIP.	

80. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR

Nomor:

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor....Tahun 20.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor...yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB).
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....Tanggal.....atas nama sebagai berikut :

- a. Nama Wajib Pajak :
- Alamat :
- NOPD :
- Tahun Pajak :
- Jumlah :
- (Jumlah Terbilang)
- b. Nomor Rekening :
- Nama Pemilik Rekening :
- Nama Bank :

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang bersangkutan

KETIGA : Keputusan ini Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

81. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

BUPATI ROKAN HILIR

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
 Nama Wajib Pajak :
 1. Alamat :
 2. NOPD :
 3. Tahun Pajak :
 4. Jumlah :

(Jumlah Terbilang)

Berhubung

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
 pada tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR,

82. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK PBB-P2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengangsuran
Pembayaran Pajak PBB-P2

.....

Kepada:

Yth. BUPATI ROKAN HILIR
C/q Kepala BAPENDA
Kabupaten Rokan Hilir

di-

Bagansiapiapi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Kepenghuluan/Kelurahan* :
No Telepon :

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak atas objek PBB-P2

NOP :

Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :

Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan SPPT/SKPD/STPD*)
Nomor....tahun Pajak..... Jumlah yang harus dibayar Rp
Tanggal Jatuh tempo Pembayaran.....

Terhadap Utang Pajak tersebut saya mengajukan permohonan pengangsuran
pembayaran pajak sebesar Rp. selama bulan
dengan pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp.....

Karena saya mengalami kesulitan keuangan/likuiditas (posisi kas, bank dan utang
piutang pertanggal /mengalami keadaan diluar kekuasaan saya.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir saya sampaikan sebagai berikut:

1. Asli/Fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2;
2. Fotokopi Identitas Wajib Pajak;
3. Bukti pendukung lainnya;
a.....
b.....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak

(.....)

Keterangan:

*) Coret/hapus yang tidak perlu



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR

Nomor:

TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BUPATI ROKAN HILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Pengangsuran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal..... atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor..... Tahun Pajak
- b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :
 NOP :
 Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan SPPT/SKPD/STPD*) NomorTahun Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp selama bulan dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Saldo Utang	Sanksi Administratif

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
 Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Catatan:

*) Coret/Hapus yang tidak perlu



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor..... Tahun Pajak
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian Pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penolakan Pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

PERTAMA : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:
Wajib Pajak :
NOP :
Alamat :
untuk melakukan pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan SPPT/SKPD/STPD*) Nomor Tahun Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA : Keputusan BUPATI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Bagansiapiapi
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

.....

Catatan:

*) Coret/Hapus yang tidak perlu

85. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PBB-P2

.....

Kepada:

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penundaan
Pembayaran Pajak PBB-P2

Yth. BUPATI ROKAN HILIR
C/q Kepala BAPENDA
Kabupaten Rokan Hilir

di-

Bagansiapiapi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Kepenghuluan/Kelurahan* :
No Telepon :

Bertindak selaku Wajib Pajak atas objek PBB-P2
NOP :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :

Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan SPPT/SKPD/STPD*) nomor.....
tahun Pajak Jumlah yang harus dibayar Rp..... Tanggal Jatuh tempo
Pembayaran.....

Terhadap Utang Pajak tersebut saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran
pajak selama bulan terhitung mulai tanggal.... Bulan.....Tahun..... s/d.
Tanggal bulan.....Tahun.....

Karna saya mengalami kesulitan keuangan/likuiditas (posisi kas, bank dan utang piutang
pertanggal..... /mengalami keadaan diluar kekuasaan saya.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir saya sampaikan sebagai berikut:

1. Asli/Fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2;
2. Fotokopi Identitas Wajib Pajak;
3. Bukti pendukung lainnya;
a.....
b.....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
Wajib Pajak

(.....)

Keterangan:

*) Coret/hapus yang tidak perlu



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR

Nomor:

TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BUPATI ROKAN HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal..... atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor..... Tahun Pajak
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :

NOP :

Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan SPPT/SKPD/STPD*) NomorTahun Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda adalah sebesar Rp selama bulan sehingga pembayaran akan dilakukan padadengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :

Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Catatan:

*) Coret/Hapus yang tidak perlu



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SPPT/SKPD/STPD*) nomor..... Tahun Pajak.
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian Penundaan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor tanggal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
- PERTAMA : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:
- Wajib Pajak :
NOP :
Alamat :
- untuk melakukan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan SPPT/SKPD/STPD*) Nomor Tahun Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Bagansiapiapi
Pada Tanggal :


BUPATI ROKAN HILIR

.....

Catatan:

*) Coret/Hapus yang tidak perlu

88. FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com</p>				
NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
Kepada Yth, Di					
<p>SURAT TEGURAN Nomor :</p>					
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :					
NOP	Tahun	PBB-P2 Terutang	Tanggal Jatuh Tempo	Denda Administratif	Pajak Yang Harus Dibayar
			JUMLAH		
Dengan Huruf : (.....)		Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima.			
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA</p> </div>			
*) Coret yang tidak perlu		Bagansiapiapi,,.....Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, (-----) NIP.			

89. BENTUK SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
 NOMOR :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP / Penanggung Jawab :
 NOP :
 Alamat :

Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp.
 Menurut perincian berikut :

NOP	TAHUN PAJAK	PBB-P2 TERUTANG	TGL JATUH TEMPO	DENDA ADMINISTRATIF	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Jumlah RP.

(.....)

Pada hari ini,Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

.....,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERNTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. Kecamatan Batu IV. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 Telp. 0767-8001378 / email : bapenda.rohil@gmail.com

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib / Penanggung Jawab :

NOP :

Alamat :

Dasar Penagihan :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

NOP	Tahun Pajak	PBB Terutang	Tanggal Jatuh Tempoh	Denda Administratif	Pajak yang harus dibayar
Jumlah					

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya –biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Bagansiapiapi,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)

NIP.

91. BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan tahun
atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di
Jl, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan
kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak supaya dalam 2 x 24 Jam memenuhi isi Surat Paksa
ini dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.
(.....)

Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya
selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita
dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,
denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan Salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/ Penanggung Pajak dan Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak,
ditempat tinggal/ kedudukan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada
Bertempat tinggal didisebabkan
.....

Yang menerima
Salinan Surat Paksa

Juru Sita pajak Daerah,

.....

.....
NIP.

92. SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERNTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Kecamatan Batu IV. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. 0767-8001378 / email : bapenda.rohil@gmail.com

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak :

NOP :

Alamat :

Telah dilakukan penagihan dengan surat Nomor tanggal Hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 12 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan

Bagansiapiapi,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
 Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah/perusahaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
-----	-----
-----	-----

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

Wajib Pajak	Jurusita
(-----)	(-----)
Saksi-saksi	

1.
2.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

.....Tahun

Nomor :

Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth,

Nama :

NOP :

Alamat :

di

.....

Berhubung Saudara telah melunaskan Tunggakan – tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.

Demikian agar dimaklumi.

Rokan Hilir,Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)

NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

- 1. Pekerjaan
- 2. Pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama :
Bertempat tinggal di Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam tanggal berjumlah Rp..... Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

<u>Jenis Barang Bergerak</u>	<u>Terletak di :</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
 <u>Jenis Barang Bergerak</u>	 <u>Terletak di :</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Penyimpan :
Saksi 1. _____
2. _____

Juru Sita :

(.....)
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

Nomor : Tahun

Lampiran : Kepada Yth.

Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang Saudara Kepala

Barang-barang Sitaan atas di –

Tunggakan Pajak. -----

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara sita yang telah kami laksanakan terhadap, Wajib Pajak Daerah.

NOP :

Bertempat tinggal di :

Yang telah menunggak Pajak Daerah Sebesar Rp.
(.....) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk di lelang dimuka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp.....
(.....)

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Bagansiapiapi,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email : bapenda.rohil@gmail.com)

Kepada Yth.

.....

Di

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAM LELANG

Nomor :

Oleh karena saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan Surat Pencabutan Penyitaan tanggal Nomor :, maka dengan ini kami MENCABUT Pengumumam Lelang

.....,, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)

NIP.

Tindakan :

1. Kepala Bidang..... (Terkait)
2. Juru Sita Pajak Daerah

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG